



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 50 TAHUN 2008

#### TENTANG

PENUNJUKAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD,  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggota Pemilihan Kecamatan Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dipandang perlu menunjuk Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon ,perlu menunjuk Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu 2009;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggota Pantia Pemilihan Kecamatan Kota Cirebon Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

**Memperhatikan :** 1. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Harjamukti tanggal 10 Juli 2008 tentang Pemilihan Ketua dan Anggota PPK Harjamukti;

2. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Kesambi tanggal 11 Juli 2008 tentang Pemilihan Ketua dan Anggota PPK Kesambi;
3. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Pekalipan tanggal 11 Juli 2008 tentang Pemilihan Ketua dan Anggota PPK Pekalipan;
4. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Kejaksan tanggal 14 Juli 2008 tentang Pemilihan Ketua dan Anggota PPK Kejaksan;
5. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Lemahwungkuk tanggal 14 Juli 2008 tentang Pemilihan Ketua dan Anggota PPK Lemahwungkuk
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 18 Juli 2008 tentang Penetapan Nama-nama Ketua dan Anggota PPK dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Cirebon Tahun 2009 ;

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan**

:

**PERTAMA**

: Penunjukan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA**

: Masa tugas Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terhitung mulai tanggal Pelantikan dan berakhir 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.

**KETIGA**

: Uang kehormatan diberikan sesuai dengan Bagian Anggaran 069 DIPA APBN Tahun 2008 dan APBN Tahun 2009.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon  
pada tanggal : 18 Juli 2008



Tembusan :

1. Yth. Walikota Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Cirebon;
3. Yth. Kapolresta Cirebon;
4. Yth. Ketua Desk Pemilu Kota Cirebon;
5. Yth. Kepala Kantor Kesbang Pol Kota Cirebon;
6. Yth. Ketua Panwas Pemilu Kota Cirebon;
7. Yth. Camat se- Kota Cirebon;
8. Yth. Lurah se- Kota Cirebon;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA CIREBON  
 NOMOR : 10 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 16 JULI 2008  
 TENTANG : PENUNJUKAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN  
 UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN  
 DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.

**NAMA-NAMA KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
 DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL  
 PRESIDEN TAHUN 2009**

NO	PPK	NAMA DAN JABATAN	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5
1.	<b>KEC. HARJAMUKTI</b>	KETUA Drs. HARTOJO ANGGOTA 1. MOH. ILMAN 2. YAYAT SUPRIATNA 3. HAMDANI 4. SUTRISNO	Rt. 03/08 Gn. Guntur/27 Rt. 03/04 Gn. Guntur/130 Rt.02/01 Jl. Pramuka Rt. 02/04 Kp. Tugu Dalam Rt.03/03 Dukuh Semar	
2.	<b>KEC. KESAMBI</b>	KETUA E. SUPRIATIENINGRUM,S.Ag ANGGOTA 1. MURYANTO 2. IYON MARYONO,S.Pd 3. NANA SETYANA 4. Drs. IRBONO	Rt.02/01GG. Mangle Rt.05/06 Karyamulya Rt.01/12 Karyamulya Rt.03/04 Kp.Melati Rt.05/02 Sunyaragi	
3.	<b>KEC. PEKALIPAN</b>	KETUA IWAN SETIAWAN, SH ANGGOTA 1. ASEP SAEFUL, SE 2. FIRMAN PRIHATIANTO 3. ANWAR SADAD 4. ACHID TRIYANA	Rt.04/03 Gg. Satari/54 Rt.04/04 Pegajahan Sel. Rt.04/04 Pegajahan Ut. Rt.04/01 Gg. Pandesan Rt.05/06 Astanagarib	
4.	<b>KEC. KEJAKSAN</b>	KETUA RATNAWATI, S.Pd ANGGOTA 1. ENDARTI W, S.Sos 2. MOH. SAPARI 3. SURACHMAN 4. RITA INTANI, SH	Rt.03/01 Kp. Kegiren Rt.03/05 Pancuran Ut. Rt.03/01 Kp. Kegiren Rt.01/10 Kpt. Samadikun Rt.05/01 Sukapura	
5.	<b>KEC. LEMAHWUNGKUK</b>	KETUA ATANG ROKIMAN ANGGOTA 1. SUPRIYAN, SmHk 2. MURWANI W. 3. KARTONO 4. IWAN TEHERAN	Rt.02/05 Gambirlaya utara Rt.06/05 Cangkol Tengah Rt.04/02 Jl. Yos Sudarso Rt.02/07 Kp. Krg. Mulya RT.02/01 Gg. Tongkol	

